

ABSTRAK

Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, telah menjadi isu yang signifikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri, transportasi, dan sektor perhotelan. Pencemaran yang mencakup udara, air, dan tanah ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Salah satu kasus yang menyorot perhatian adalah dugaan pencemaran lingkungan oleh The MAJ Hotel Bandung, yang menjadi titik tolak penting dalam mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai perangkat hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan UUPPLH berjalan dalam kasus konkret pencemaran lingkungan di wilayah Kota Bandung. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Fokus utama diarahkan pada evaluasi terhadap sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan lingkungan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan lingkungan hidup, teori ekologi, teori kewajiban moral, serta teori keadilan sosial dan ekonomi. Keempat teori ini menjadi kerangka konseptual untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip lingkungan hidup diterapkan dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia. Penekanan diberikan pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab moral antar generasi, dan distribusi keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam serta dampak pencemaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menelaah norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikombinasikan dengan studi kasus di lapangan (The MAJ Hotel Bandung). Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta observasi langsung untuk memahami bagaimana regulasi dijalankan dalam konteks praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPPLH menyediakan dasar hukum yang kuat, implementasinya di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Rekomendasi yang diberikan antara lain penguatan koordinasi antar-lembaga, pelibatan aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di masa depan..